



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013  
NOMOR : 184.A TAHUN 2013**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
AL IRSYAD BUMBUMBATU  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional dan persetujuan pendirian terhadap Raodhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.  
b. Bahwa Madrasah Tsanawiah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional dan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 2002;  
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Penddidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasai dan Tata Kerja Departemen;


- Membaca : Surat Yayasan Al Irsyad Lapeo Kabupaten Polewali Mandar nomor: 01/YAI/DSW/IX/2013, Tanggal 17 September 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad Bumbumbatu, Desa Sambaliwali Kec. Luyo
- Memperhatikan : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Izin Operasional dan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad Bumbumbatu, Desa Sambaliwali Kec. Luyo
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.
- Kedua : Kepada Madrasah yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.

- Ketiga : SK Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Empat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Polewali  
Pada Tanggal : 16 September 2013



Tembusan :

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013

NOMOR : 184.A TAHUN 2013  
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013  
TENTANG : IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
AL IRSYAD BUMBUMBATU KEC. LUYO  
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI AL-IRSYAD BUMBUMBATU Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar	111276040076	Kd.31.03/2/PP.00/4022.A/2013

